



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 03 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah
 2. Lurah / Kepala Desa
- Se-Kabupaten Karanganyar
Di-

KARANGANYAR.

SURAT EDARAN

NOMOR : 050 / 05.21 / 2022

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SERTA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

mengamanatkan bahwa Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun melalui pendekatan proses secara teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS), dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan Pemerintah Provinsi, kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan tahun 2023. Kami sampaikan : **Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023**, sebagai berikut :

A. Tema dan Fokus Pembangunan Tahun 2023

Tahun 2023 mengambil tema ***"Maju dan Mantap"*** dengan fokus ***"Penguatan sinergi pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan"***.

B. Strategi Prioritas Pembangunan Tahun 2023

1. Penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa, dalam pembangunan infrastruktur dan pemasyarakatan nilai budaya produktif dan inovatif.
2. Penguatan pembangunan lingkungan yang sehat dan mantap;
3. Penguatan perlindungan keamanan, harmoni dan kegotongroyongan masyarakat dalam keragaman;
4. Pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang tangible maupun intangible;
5. Penguatan pembangunan keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak;
6. Penguatan daya kreasi dan inovasi masyarakat, pemuda dan olahraga;
7. Peningkatan kualitas penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial; dan
8. Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

1. Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, dengan rangkaian kebijakan :

- a. Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
- b. Pengembangan jalan, jembatan, dan Jaringan Teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
- c. Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
- d. Pemasyarakat desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.

2. Pembangunan masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif, dengan rangkaian kebijakan :

- a. Fasilitasi pembangunan rumah ibadah dan penyelenggaraan acara keagamaan;

- b. Pemasyarakatan nilai-nilai luhur wawasan kebangsaan dan kebersamaan.
- 3. **Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak**, dengan rangkaian kebijakan :
 - a. Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender;
 - b. Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan;
 - c. Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak
- 4. **Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa**, dengan rangkaian kebijakan :
 - a. Pengembangan seni budaya.
 - b. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan.
 - c. Pemasyarakatan kesadaran berbudaya di kalangan generasi muda.
 - d. Aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.
- 5. **Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul**, dengan rangkaian **kebijakan** :
 - a. Penyelenggaraan akses layanan pendidikan secara merata dan berkualitas;
 - b. Pemerataan SDM pendidikan berkualitas;
 - c. Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat;
 - d. Penyelenggaraan akses layanan kesehatan secara merata dan berkualitas;
 - e. Pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas;
 - f. Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal Health Coverage).
- 6. **Pengembangan inovasi dan prestasi daerah**, dengan rangkaian kebijakan :
 - a. Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;
 - b. Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olahraga berprestasi.
- 7. **Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas**, dengan **rangkaian kebijakan** :
 - a. Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
 - b. Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*smart tourism & sustainable tourism*);

- c. Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju smart economy;
- d. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan e-commerce, termasuk di seluruh desa;
- e. Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).

D. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 yaitu:

1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar **53,35%**;
2. Indeks Resiko Bencana sebesar **108,03**;
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar **58,24**;
4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi antara **4,25-5%**;
5. Tingkat Inflasi pada angka **3,0+1**;
6. PDRB per kapita sebesar Rp. **29,450** juta;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar **5,80%**;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar **76,30**;
9. Indeks Desa Membangun sebesar **0,6858**;
10. Nilai Kabupaten Peduli HAM sebesar **80,50**;
11. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar **80**;
12. Prestasi Pemuda dan Olahraga sebesar **15 unit**;
13. Angka Kemiskinan sebesar **8,96%**;
14. Indeks Pembangunan Gender sebesar **97,35**, dan
15. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar **80**;

Sehubungan hal tersebut, disampaikan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2023 untuk dilaksanakan dengan memperhatikan hal — hal sebagai berikut:

1. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholder termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/keompok rentan;
2. Menyelenggarakan Musrenbang secara berjenjang, tepat waktu sehingga tidak menunda rangkaian kegiatan perencanaan berikutnya, cermat dalam menangkap aspirasi publik, dan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

A. Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan

1. Musrenbang Desa dan Kelurahan bertujuan untuk menyepakati usulan Prioritas Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
2. Tahapan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dilaksanakan berpedoman pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Usulan Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Desa yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar diinput melalui sistem aplikasi dengan alamat *karanganyarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah* mulai **Minggu I - Minggu II Bulan Februari 2022**

B. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

1. Diselenggarakan pada Minggu III dan IV Bulan Februari Tahun 2022. Bertujuan untuk menyepakati usulan Prioritas Program/Kegiatan Wilayah Kecamatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
2. Musrenbang tingkat kecamatan dihadiri oleh kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa, Jadwal Pelaksanaan, Dokumentasi, Berita Acara dan Usulan (Usulan Program/Kegiatan Prioritas) dalam bentuk hardcopy dan softcopy di kirimkan kepada **Bupati Karanganyar c.q. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.**

C. Musrenbang Kabupaten

1. Diselenggarakan paling lambat Minggu IV Bulan Maret 2022, bertujuan untuk mensinkronkan dan menyepakati Usulan Prioritas Program/Kegiatan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
2. Musrenbang Kabupaten/Kota diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten, Camat, unsur keterwakilan peserta Musrenbang Kecamatan, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian, Tim Penggerak PKK, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan, Forum Anak, disabilitas, lansia, kelompok peduli lingkungan, keterwakilan Partai Politik serta Kabupaten/Kota yang berbatasan

D. Pokok Pokok Pikiran dan Usulan Program/Kegiatan Aspirasi DPRD Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian dari penyusunan RKPD Tahun 2023.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait hal dimaksud diantaranya meliputi:

1. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi

masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

2. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta masukan dalam perumusan usulan kebutuhan program/kegiatan.
3. Penyusunan pokok - pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.
4. Usulan program/kegiatan pembangunan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Karanganyar dengan substansi arahan kebijakan pembangunan Tahun 2023, dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui masing masing Fraksi dengan alamat website *karanganyarkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah* mulai **Minggu II Februari 2022**. Hasil input pokok-pokok pikiran DPRD tersebut untuk kemudian dicetak dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dan Perangkat Daerah pengampu usulan selambat-lambatnya **1 (satu) Minggu sebelum Musrenbang RKPD**.

E. Lain-lain

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, output kegiatan (kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi) dan pagu indikatif Tahun 2023 serta prakiraan maju anggaran Tahun 2024.
2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dilakukan secara simultan, sinkron dan konsisten dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, dengan sistematika utamanya meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renja PD yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU, memuat :

- Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian output kegiatan pada Tahun 2020 yang dilengkapi dengan visual hasilnya;
- Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
- Prestasi yang di capai pada Tahun 2020;
- Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi;

- Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat :

- Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah;
- Tujuan dan sasaran Renja PD;
- Tantangan dan Peluang PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat :

- Perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam dan hasil reses / aspirasi DPRD).

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

3. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar dikirimkan kepada **Bupati** Karanganyar **c.q. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar** untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan

Demikian untuk menjadikan perhatian.


BUPATI KARANGANYAR
Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Karanganyar;
4. Para Asisten Sekda Kab. Karanganyar.